



WALIKOTA LHOEKSEUMAWE

PERATURAN WALIKOTA LHOEKSEUMAWE
NOMOR 05 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOEKSEUMAWE NOMOR 23 TAHUN 2010
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LHOEKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2011

WALIKOTA LHOEKSEUMAWE,

Menimbang:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK:07/2010 tentang pedoman Umum dan Alokasi Sementara Bantuan Operasional Sekolah Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011, Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 25/PMK:07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011 dan beberapa SKPD yang mengajukan Pengeseran Anggaran, maka dipandang perlu dilakukan Perubahan atas Peraturan Walikota Lhoekseumawe Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhoekseumawe Tahun Anggaran 2011;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 21 tentang Tahun 1997 tentang Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

JF

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan secara efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah untuk yang ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKESEUMAWA NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LHOKESEUMAWA TAHUN ANGGARAN 2011

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2011 terdiri atas :

| | | | |
|---|-----|----------------------|---------------------------------|
| 1. Pendapatan : | | | |
| a. Semula | Rp. | 451,667,291,359,00,- | |
| b. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | 36.686.025.000,00,- | |
| <i>Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan</i> | | | <i>Rp. 488,353,316,359,00,-</i> |
| 2. Belanja | | | |
| a. Semula | Rp. | 459,377,783,603,00,- | |
| b. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | 36.686.025.000,00,- | |
| <i>Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan</i> | | | <i>Rp. 496.063.808.603.00,-</i> |
| 3. Pembiayaan | | | |
| Penerimaan | | | |
| a. Semula | Rp. | 8,360,492,244,00,- | |
| b. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | - | |
| <i>Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah Perubahan</i> | | | <i>Rp. 8,360,492,244,00,-</i> |
| Pengeluaran | | | |
| a. Semula | Rp. | 650,000,000,00,- | |
| b. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | - | |
| <i>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah Perubahan</i> | | | <i>Rp. 650,000,000,00,-</i> |
| <i>Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan</i> | | | <i>Rp. 7.710.492.244.00,-</i> |
| <i>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan</i> | | | <i>Rp. 0,-</i> |



Pasal 2

Perubahan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, mengakibatkan Pergeseran Anggaran pada Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2011 dan merubah Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 05 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang APBD Lhokseumawe Tahun Anggaran 2011 pada saat Pembahasan Qanun Perubahan APBD 2011;

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 16 Maret 2011


WALIKOTA LHOKEUMAWE

MURNIR USMAN

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 2011


SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKEUMAWE

SAFWAN, SE, M.Si
Pembina Utama Madya
Nip. 19591231 198603 1 093

BERITA DAERAH KOTA LHOKEUMAWE TAHUN 2011 NOMOR